

INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) DI JAWA BARAT

Sahya Anggara / sahyaanggara@uinsgd.ac.id
Salamatul Afiyah / salamatulafiyah@uinsgd.ac.id
Ai Siti Farida / aisitifarida@uinsgd.ac.id
Jaliludin Muslim / jaliludinmuslim@uinsgd.ac.id

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Bandung

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis inovasi kebijakan public tentang pencegahan dan penanggulangan corona virus disease 19 (covid-19) di Jawa Barat disertai dengan pembahasan penerapan kebijakan public yang berbasis inovatif di provinsi Jawa Barat. Inovasi kebijakan public diharapkan dapat memberikan percepatan dalam pencegahan dan penanggulangan wabah yang terjadi sekarang ini. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis studi literature berbagai kebijakan publik untuk mengembangkan konsep-konsep yang sesuai dengan kajian inovasi kebijakan public. Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran berbagai sumber data sekunder berupa dokumen pemerintah, pemberitaan media massa elektronik, hasil penelitian sebelumnya terkait kebijakan Covid-19 yang selanjutnya diolah, dianalisis berdasarkan teori dan konsep inovasi kebijakan publik dan dideskripsikan dalam bentuk studi policy research dengan proses interpretasi data (Anggara, 2015). Hasil penelitian ini melihat sejauhmana kebijakan pemerintah terkait dengan adanya wabah Covid-19 di masyarakat yakni kebijakan yang ada pada saat ini masih bersifat normal yaitu dari mulai penanganan terhadap penyebarannya dan juga dampak yang ditimbulkannya adanya konsep-konsep baru inovasi kebijakan publik yang implementatif sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih kongkrit dan meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih berkesinambungan. Inovasi kebijakan public diharapkan dapat diterapkan pada tahap awal formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan public.

Kata Kunci : Inovasi Kebijakan Publik, Penanggulangan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Jawa Barat

1. Pendahuluan

Seiring dengan menyebarnya wabah Korona Virus 2019 (Covid-19) ke hampir lebih dari 210 negara di dunia hingga 27 April 2020 lebih dari 3.000.000 kasus dan mengakibatkan lebih dari 200.000 orang meninggal dunia dan 878.000 pasien telah sembuh (<https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/27/092529123>, n.d.). Wabah Covid-19 pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan,

Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai Pandemi Covid-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 maret 2020. Covid-19 diduga menyebar melalui orang yang telah terkontaminasi virus corona. Dan virus corona ini akan mudah menyebar melalui percikan pernafasan atau tetesan kecil dari hidung dan mulut yang dihasilkan pada saat batuk atau bersin, selain itu penyebaran terjadi melalui permukaan benda yang telah terkontaminasi

dan menyentuh wajah, mata atau indra lainnya. Gejala umum diantaranya demam, batuk kering, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan dan sesak nafas serta kelelahan. Namun beberapa pasien yang terinfeksi namun tidak menunjukkan gejala apapun dan tidak merasa sakit. Pandemi virus corona bagi banyak Negara di dunia masih merupakan masalah krisis kesehatan dan sebagian kawasan lainnya masih menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan angka kasus baru yang cepat melanda Amerika Serikat yang merupakan negara maju telah mencapai satu juta kasus positif corona atau tertinggi di dunia dan angka pasien baru belum menunjukkan tanda penurunan. Setelah Amerika Serikat yang terus mengalami peningkatan pasien baru juga diikuti negara Inggris, Rusia, Jerman, Spanyol, Italia dan negara-negara lainnya termasuk Indonesia.

Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta tak terelakkan menjadi negara yang terpapar virus Corona. Pertama kali ditemukan pada dua warga Depok, Jawa Barat awal Maret lalu. Berdasarkan data dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Indonesia hingga tanggal 28 April 2020 jumlah warga yang dinyatakan positif virus corona mencapai 9.771 orang, 1.391 sembuh dan 784 meninggal (<http://stirto.id> > Kesehatan, 2020). Indonesia memiliki tantangan yang besar dengan pandemic covid-19 ini karena memiliki populasi yang sangat besar dan tersebar luas dan secara fakta memiliki jumlah penduduk ketiga terbesar di dunia. Banyak cara dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan pandemic ini dimana pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan sebagai langkah awal yang responsive untuk meminimalisir lebih luasnya penyebaran virus ini. Selain kebijakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, berikut ini 9 (Sembilan) kebijakan ekonomi yang merupakan inovasi

kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan juga yang diumumkan oleh Presiden Jokowi, diantaranya: Pertama, Jokowi memerintahkan seluruh menteri, gubernur dan wali kota memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam APBN dan APBD, Kedua Pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan realokasi anggaran untuk lebih mempercepat pengentasan dampak corona dari sisi kesehatan dan ekonomi, Ketiga pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dengan menjaga daya beli masyarakat khususnya masyarakat lapisan bawah, Keempat Meningkatkan program padat karya, Kelima pemerintah memberikan tambahan dana sebesar Rp 50.000,- pada pemegang kartu sembako selama enam bulan sehingga menjadi total Rp 200.000,- bagi setiap pemegang kartu sembako per bulan/per keluarga, Keenam mempercepat pelaksanaan kartu prakerja, untuk tahun ini alokasi anggaran pra kerja mencapai Rp 10 Triliun, Ketujuh Pemerintah juga membayarkan PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak karyawan pada industry pengolahan. Kedelapan, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) memberikan penurunan bunga dan penundaan cicilan selama setahun untuk perbankan dan industry keuangan non bank. dan Kesembilan, bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah yang memiliki kredit kepemilikan rumah (KPR) bersubsidi (Krisiandi, 2020).

Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan pandemic covid-19 ini juga dilanjutkan oleh pemerintah daerah-pemerintah daerah di seluruh Indonesia, tak terkecuali Provinsi Jawa Barat yang merupakan Provinsi tempat pasien pertama terinfeksi virus covid-19, berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Indonesia, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi kedua terbanyak setelah

DKI Jakarta. Update terkini Provinsi Jawa Barat hari kamis tanggal 30 April 2020, jumlah pasien terinfeksi positif sebanyak 1.009 orang, 107 pasien sembuh dan 79 pasien meninggal (Pikobar;30 April 2020;07.13). Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat termasuk salah satu Gubernur yang merupakan perpanjangan tangan dari Presiden secara langsung dengan cepat dan tanggap melakukan percepatan penanganan infeksi virus corona ini, hal tersebut dengan melanjutkan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti terlihat pada table di bawah ini:

No	Produk Hukum	Tentang
1	Keputusan Menteri Nomor Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/Menkes/215 /2020	Pemanfaatan dana alokasi khusus bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan covid-19 tahun anggaran 2020
2	Keputusan Menteri Nomor Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/Menkes/214 /2020	Jejaring laboratorium pemeriksaan coronavirus disease 19 (covid-19)
3	Keputusan Menteri Nomor Keputusan Kepala BNPB 13.A Tahun 2020	Perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia
4	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2020	Pedoman pelaksanaan padatnya dengan keikutsertaan masyarakat akibat pandemi wabah covid 19
5	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2020	Pedoman pembatasan sosial berskala besar di daerah kota Bandung, daerah kota Cimahi, daerah kabupaten Bandung, daerah kabupaten Bandung Barat dan daerah kabupaten Sumedang
6	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020	Pedoman pembatasan sosial berskala besar di daerah kabupaten Bogor, daerah kota Bogor, daerah kota Depok, daerah kabupaten Bekasi dan daerah kota Bekasi
7	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020	Jaring pengaman sosial (<i>social safety net</i>) bagi masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi coronavirus disease-19 (covid-19) di Jawa Barat

No	Produk Hukum	Tentang
8	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2020	Pedoman teknis pembayaran peralatan dan bahan kesehatan untuk penanganan coronavirus disease 2019 (covid-19) di Jawa Barat
9	Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.250-Hukham/2020	Perpanjangan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di daerah kabupaten Bogor, daerah kota Bogor, daerah kota Depok, daerah kabupaten Bekasi, dan daerah kota Bekasi dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 (covid-19)
10	Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.244-Dinkes/2020	Sumber daya manusia pendukung pada satuan pelayanan kesehatan isolasi mandiri Jawa Barat dalam rangka penanganan coronavirus disease 2019 (covid-19)

Sumber: jdih.jabarprov.go.id

Berdasarkan tabel di atas dan uraian sebelumnya dapat dikatakan pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna menanggulangi penyebaran covid-19. Kebijakan tersebut dikeluarkan baik pada level pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, selanjutnya ditindaklanjuti oleh pemerintah yang lebih rendah yaitu pada level pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Pada sisi kebijakan/produk hukum langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah sudah tepat, namun pada implementasinya kebijakan-kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif, hal ini terlihat dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran atau ketidakpatuhan masyarakat baik secara individu maupun perusahaan-perusahaan yang tidak mengindahkan kebijakan tersebut. Masyarakat masih banyak yang melakukan kerumunan dan keluar rumah dengan tidak mengikuti prosedur pencegahan penyebaran covid-19, selain itu juga masih banyak perusahaan yang seharusnya tidak beroperasi masih beraktivitas seperti biasanya.

Berikut ini permasalahan-permasalahan yang terjadi berdasarkan

sumber informasi dari situs resmi humas Jabar, salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bandung ditemukan masih mengoperasikan aktivitasnya, khususnya sejumlah pertokoan di Metro Indah Mall (MIM) Bandung. "Kita sudah ada imbauan dari surat edaran Wali kota Bandung terkait pencegahan COVID-19, untuk instruksikan mal-mal di Kota Bandung harus sudah ditutup. Tapi MIM ini masih saja beroperasi," ungkap Kepala Disdagin Kota Bandung, Elly Wasliah. Lebih lanjut Elly menuturkan, saat mendatangi MIM bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), ditemukan sejumlah pertokoan pakaian dan pertokoan lainnya yang masih tetap beroperasi. (<https://bandungkita.id/2020/04/16/>).

Selanjutnya masih banyaknya masyarakat yang berkerumun ditemukan di jalan protokol Kabupaten Cianjur dengan padatnya aktivitas masyarakat berujung penutupan ruas jalan protokol di pusat perbelanjaan wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (29/4/2020) sore. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Corona setelah ditemukannya pasien positif COVID-19. Kasat Lantas Polres Cianjur AKP Ricky Adipratama menjelaskan penyekatan tersebut merupakan kedua kalinya pada awal Ramadhan ini. Sebab, sambung dia, masyarakat masih tetap berkerumun dan memadati jalanan di tengah pandemi Corona.

(<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4996341/>). Sejumlah kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua di Bogor masih kedapatan melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Padahal, Pemerintah Kota Bogor sedianya hendak memperpanjang masa penerapan PSBB pada 29 April hingga 12 Mei mendatang. Berdasarkan data laporan Polres Bogor Kota, jumlah pengendara yang melanggar aturan PSBB sejak diberlakukan pada 15 April hingga 27 April kemarin tercatat sebanyak 1.178 kendaraan.

Setidaknya ada penambahan 65 pelanggaran dari sehari sebelumnya. "Jumlah pelanggaran sampai kemarin tercatat ada 1.178 pengendara yang melanggar," kata Paur Humas Polresta Bogor Kota Ipda Desty Irianti, Desty mengemukakan jenis pelanggaran yang paling banyak ditemukan yakni pengendara tidak menggunakan masker. Para pelanggar pun diberi sanksi berupa surat teguran (<https://jabar.suara.com/read/2020/04/28/172256/>).

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut diduga peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya di Provinsi Jawa Barat belum ditindaklanjuti secara cepat dan tepat untuk disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Sosialisasi ini menjadi sangat strategis dalam setiap implementasi kebijakan. Terlebih lagi kebijakan yang berkaitan dengan percepatan pencegahan penyebaran pandemic covid-19 yang secara mutlak tidak boleh ada satupun masyarakat yang tidak teredukasi mengenai upaya-upaya penanganan karena berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia. Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dapat dikelompokkan terdiri dari 3(tiga) kelompok yaitu: Kelompok Pertama adalah orang-orang yang melanggar peraturan karena sama sekali tidak mengerti bahayanya pandemic covid-19, Kelompok Kedua adalah orang yang sudah tahu tetapi tidak merasa bahwa covid-19 merupakan ancaman baginya, selanjutnya Kelompok Ketiga adalah orang yang tahu dan faham mengenai bahaya dan ancaman covid-19 tetapi karena dorongan kebutuhan ekonomi lebih besar maka tetap menjalankan aktivitas ekonominya.

2. Metodologi

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis studi literature pada bidang keilmuan kebijakan publik untuk mengembangkan

konsep-konsep yang sesuai dengan kajian inovasi kebijakan publik. Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran berbagai sumber data berupa dokumen pemerintah, pemberitaan media massa elektronik sebagai sumber data sekunder untuk diolah, dan hasil penelitian terdahulu selanjutnya dianalisis berdasarkan policy research (Anggara, 2015) dan dideskripsikan dalam bentuk studi literatur dengan proses interpretasi data. Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, dan dipakai dalam rangka penelitian obyek yang alamiah, dan peneliti merupakan instrumen kunci, dan dalam pengambilan data secara purposive dan snowball, triangulasi, analisis induktif, hasil penelitian lebih menekankan kepada makna bukan kepada generalisasi (Sugiono, 2014). Penelitian ini akan lebih menekankan kepada apa yang perlu dilakukan dalam rangka inovasi kebijakan penanganan covid-19 di Jawa Barat.

3. Hasil Pembahasan dan diskusi

Inovasi merupakan sebuah ide baru baik yang dirasakan oleh individu atau masyarakat secara umum, dimana ide ide tersebut bisa dilihat dari produk, informasi teknologi (Sururi, 2017). Jenis Inovasi kebijakan public secara empirik terdapat kedalam beberapa jenis. yaitu jenis a) Inovasi proses terdiri dari SOP, Tata laksana, Sistem dan prosedur, b) inovasi metode, terdiri dari strategi, cara dan teknik baru, dan c) jenis inovasi produk (Sururi, 2017). Dalam membahas kebijakan penanganan covid-19 di Jawa Barat dapat diurai berdasarkan kepada jenis inovasi tersebut.

3.1 Inovasi Kebijakan Berdasarkan Proses

Penerapan inovasi kebijakan berdasarkan proses lebih menekankan pada peningkatan kualitas proses kerja secara internal dan eksternal, dari berbagai stakeholder yang dilakukan secara efisien dan efektif. Mekanisme kerja organisasi publik yang cenderung lambat, berbelit-belit dan rumit dirubah ke arah mekanisme kerja yang cepat, tepat dan produktif. Tujuan dari inovasi kebijakan berdasarkan proses adalah masyarakat mendapat pembaharuan dalam pelayanan sesuai dengan standar pelayanan prima. Berikut ini penerapan inovasi kebijakan proses yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 adalah membangun sebuah sistem aplikasi yang berbasis teknologi informasi internet untuk menyajikan informasi, data, dan visualisasi tentang penyebaran, pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat yang disebut Pusat Koordinasi dan Informasi COVID-19 Jawa Barat disingkat menjadi PIKOBAR. Informasi yang ditampilkan melalui situs web dan aplikasi mobile Pikobar tersebut meliputi perkembangan jumlah kasus COVID-19, peta sebaran kasus dan lokasi fasilitas kesehatan yang tersedia, daftar pusat panggilan se-Jawa Barat dan grafik data kasus COVID-19. Gubernur Jawa Barat melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Barat telah meresmikan Pikobar pada tanggal 4 Maret 2020 di Jabar Command Center, menyusul penetapan status siaga-1 COVID-19 di wilayah Provinsi Jawa Barat. Berikut ini keunggulan dari Pikobar: (1) Menghindari Penyebaran Hoax COVID-19, Pikobar adalah sebuah sistem dimana warga bisa mengunduh dan mendapatkan informasi yang akurat tentang COVID-19. (2) Berisi Informasi Seputar Data ODP dan PDP, Aplikasi canggih Pikobar ini juga dapat

memberikan informasi terkait jumlah pasien yang sudah positif terjangkit corona dengan menggunakan data resmi yang bersumber dari pemerintah setempat. (3) Terdapat fasilitas Nomor Darurat Untuk Penanganan Corona, Aplikasi buatan Pemprov Jabar tersebut juga menyediakan nomor layanan darurat yang bisa diakses masyarakat yaitu di nomor 119 atau 08112093306 sebagai penanganan atau tindakan awal untuk penanganan warga yang terindikasi terpapar virus corona. (4) Menampilkan Video dan Grafis, Pada aplikasi Pikobar juga bisa menampilkan berbagai video dan grafis untuk memberikan edukasi kepada pengguna dalam upaya mencegah penyebaran Corona. Mulai dari alur informasi untuk pemeriksaan kesehatan hingga fitur untuk mengetahui keadaan terkini penyebaran Corona di belahan dunia.(5) Bisa Memberikan Bantuan Masukan, Melalui aplikasi Pikobar, para warga Jawa barat bisa ikut menyalurkan bantuan keperluan pasien atau keluarga terkena virus Corona, selain itu warga Jabar yang menggunakan aplikasi ini juga bisa memberikan masukan terkait kinerja atau tindakan dari pemerintah setempat apakah sudah tepat sasaran atau masih perlu diperbaiki,(6) Deteksi 29 Macam Penyakit Pernafasan, untuk fitur periksa mandiri di aplikasi Pikobar, dari sistemnya akan menyarankan pengguna aplikasi tersebut untuk menghubungi 119 atau nomor hotline Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, jika ia dinyatakan harus mendapatkan penanganan lebih lanjut. Di bawah ini tampilan aplikasi Pikobar yang menyajikan banyak informasi tentang Covid-19:



Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem aplikasi Pikobar merupakan terobosan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa penyederhanaan atas prosedur birokrasi yang panjang jika dilakukan secara manual, sebelumnya masyarakat minim informasi atas upaya-upaya pencegahan penyebaran virus, sekarang dengan adanya Pikobar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi yang terpusat dalam waktu yang sangat singkat. Terobosan ini sesuai dengan visi dan misi Jawa Barat Juara Lahir Bathin. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan adanya Pikobar menjadi Provinsi terdepan dalam hal penyediaan informasi secara langsung dan ter-update seperti disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian dalam kunjungannya ke Command Center yang merupakan lokasi Pusat Informasi dan Komunikasi Covid-19 Jabar (Pikobar) "Mungkin kan banyak yang masih enggak ngerti apa itu artinya social distancing, bagaimana caranya menjaga jarak dan sebagainya, ini bisa sekaligus

diinformasikan lewat aplikasi tersebut. Kalau mau ditiru, tirulah Jabar dalam membuat command center," ungkap Tito. (<http://www.ayopurwakarta.com/read/2020/03/19/4545/>). Harapannya dengan adanya Pikobar dapat meningkatkan keluasan informasi dan kewaspadaan masyarakat dalam hal percepatan dan penanggulangan Covid-19 di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dapat menjelaskan betapa pentingnya inovasi kebijakan publik *These questions about the nature of innovation and the dynamics that drive it are not new. Innovation has long been identified in the foundation texts of the social sciences as a major source of social development* (Considine et al., 2009). Inovasi kebijakan publik dibuat untuk kepentingan publik dan bukan kepentingan privat maupun kelompok, kebijakan publik akan bermanfaat apabila dalam penerapannya berdasarkan kriteria-kriteria dan nilai-nilai normative standar kebijakan. Sehingga dapat disimpulkan Provinsi Jawa Barat telah memenuhi inovasi kebijakan berdasarkan proses secara baik dengan mengoptimalkan sistem aplikasi Pikobar dalam mendukung proses percepatan penanggulangan Covid-19.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengikuti program Pemerintah Pusat yakni dengan menyalurkan Bantuan Sosial terhadap masyarakat, yaitu berupa uang, alat kebersihan dan juga sembako dimana dalam pelaksanaannya di bagikan melalui bantuan jasa pengiriman langsung, yaitu dari pihak PT. Pos dan juga ada yang menggunakan jasa pengiriman transportasi online, hal ini memunculkan masalah baru, yakni dari sistem tatanan sosial tidak melibatkan pengurus setempat, sedangkan dari sisi ekonomi tidak melibatkan masyarakat yang terkena dampak ekonomi yang tidak mempunyai penghasilan tidak diberdayakan sehingga menyebabkan keterpurukan

ekonomi. Jika saja ada keterlibatan masyarakat secara menyeluruh maka kebijakan pemberian bansos akan membantu masyarakat secara keseluruhan. Contoh singkatnya adalah proses pemberian bantuan yang melibatkan masyarakat adalah dengan menggandeng UMKM dan Pekerja lokal di wilayah yang terkena dampak, karena UMKM di Indonesia Cukup Banyak dan punya peran penting terhadap perekonomian di Indonesia (Farida, 2011). Dalam pelaksanaannya perlu peran serta pemerintah sebagai organisasi publik dalam mendorong peningkatan UMKM tersebut, sehingga dalam inovasi implementasi kebijakan diperlukan organisasi pemerintah yang responsif yang support terhadap kondisi pada saat ini (Ishak, Maolani, & Engkus, 2017)

3.2 Inovasi Kebijakan Berdasarkan Metode

Penerapan inovasi kebijakan berdasarkan metode dilaksanakan berdasarkan model dan strategi kebijakan yang baru, perubahan metode lama ke arah metode yang baru dimaksudkan agar dapat dicapai tujuan yang lebih optimal. Kriteria penentuan berdasarkan metode dilakukan sebagai berikut: (1) Bentuk dari inovasi ini adalah kebijakan organisasi yang menggariskan cara baru dalam melakukan proses kerja organisasi, (2) Inovasi ini dilakukan ketika cara atau metode lama yang digunakan organisasi dirasa tidak lagi efektif dan menguntungkan, (3) Mengingat inovasi ini bersifat makro dan dapat diterapkan untuk bidang yang luas, untuk membedakannya dari inovasi yang lain, maka perlu dicari inovasi metode yang sifatnya holistic dan paradigmatic. (LAN;2016). Pelaksanaan penerapan inovasi kebijakan berdasarkan metode ini dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),

dimana pemberlakuan pembatasan sosial di Pemprov Jawa Barat sebelumnya tidak optimal dalam memutus rantai penyebaran dan penanggulangan Covid-19, hal tersebut terlihat dengan terus bertambahnya kasus penyebaran Covid-19 baik orang dalam pengawasan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) maupun pasien yang meninggal khususnya di Provinsi Jawa Barat sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) berdasarkan peraturan yang berlaku bersungguh-sungguh mengajukan pemberlakuan PSBB ke pemerintah pusat. Tidak menunggu lama usulan tentang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah dikabulkan oleh Kementerian Kesehatan yang ditandatangani Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, yaitu Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/248/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya pada hari yang sama ditindaklanjuti oleh Gubernur Jawa Barat dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.221-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala besar di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Gubernur juga memutuskan empat diktum. Diktum pertama menyebut masa pemberlakuan PSBB 15 April - 28 April 2020. Sementara diktum keempat menyatakan pemberlakuan PSBB dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran COVID-19. Diikuti dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah lainnya di wilayah Pemprov Jawa Barat dengan rujukan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.01.07/Menkes/259/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang. Kemudian setelah hampir 2 (dua) minggu pemberlakuan PSBB di sejumlah daerah wilayah Pemprov Jawa Barat Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten/Kota Bekasi (Bodebek) akan diperpanjang selama 14 hari ke depan hingga 12 Mei 2020. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (27/4/2020). "PSBB Bodebek akan diperpanjang 14 hari ke depan mulai hari Rabu besok (29/4/2020), sudah diputuskan," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil itu. (<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4993499/>). Surat Keputusan yang terbaru Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto akhirnya menyetujui pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Tingkat Jawa Barat pada hari Jumat, 1 Mei 2020. Hal tersebut termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/289/2020 Tentang Penetapan PSBB di Wilayah Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Tertanggal 1 Mei 2020. Selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat. "Breaking News, PSBB skala provinsi disetujui Menkes hari ini. Maka 17 kota/kab se Jabar akan menyusul tren menggembirakan dari zona Bodebek dan Bdg Raya yg sdh duluan PSBB. Momentum larangan mudik jg berhasil memutus imported case dimana-mana. PSBB prov dimulai Rabu 6 Mei 2020," ujarnya seperti dikutip Ayobandung.com dari akun Twitter Ridwan Kamil. (<https://www.ayocirebon.com/read/2020/05/01/5303/>). Provinsi Jawa Barat akan

menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku bagi semua kabupaten dan kota sepanjang 6-19 Mei 2020. Kebijakan ini menyusul Keputusan Menteri Kesehatan RI yang mengabulkan permohonan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang menyampaikan aspirasi para bupati dan wali kota untuk menggelar PSBB level provinsi. Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, telah menandatangani SK bernomor HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Dalam SK tersebut disebutkan PSBB berlangsung untuk masa terpanjang inkubasi virus atau 14 hari. (<https://www.ayojakarta.com/read/2020/05/02/16751/>).

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kelanjutan dari pembatasan sosial sebelumnya dimana lebih menegaskan bahwa semua kegiatan belajar, bekerja, dan beribadah harus dilaksanakan di rumah. Kecuali, institusi pendidikan lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, semua jenis layanan pemerintahan, BUMN atau BUMD yang bergerak yang turut dalam penanganan COVID-19 dan atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Pelaku usaha yang bergerak pada sektor kesehatan, bahanpangan/makanan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, dan kebutuhan sehari-hari, masih dapat beroperasi selama PSBB. Semua institusi, instansi, dan sektor itu tetap harus menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19, seperti menjaga jarak para karyawan yang bekerja, mengecek suhu tubuh karyawan sebelum memulai pekerjaan, memastikan semua

orang memakai masker, dan rutin mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan cairan pembunuh kuman. Dalam kebijakan PSBB juga menekankan beberapa moda transportasi yang boleh beroperasi saat PSBB berlaku. Semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, dan jalan raya tetap berjalan dengan pembatasan jumlah penumpang. Pun demikian dengan transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum, barang/logistik kesehatan, dan ketertiban. Penggunaan mobil maupun sepeda motor dijelaskan secara rinci dalam Pergub. Misal, penggunaan mobil maupun sepeda motor pribadi hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan aktivitas yang diperbolehkan selama PSBB, melakukan disinfeksi kendaraan, menggunakan masker, dan tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.

Berdasarkan pembahasan di atas tentang penerapan inovasi kebijakan berdasarkan metode yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu langkah penerapan metode yang baru untuk dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dalam penanganan covid-19 ini. Kondisi ini terlihat dari data di Pikobar.jabarprov.go.id yang mencatat penambahan dari daaftar orang sembuh Covid-19. Jika sebelumnya tercatat 143 orang sembuh, kini angkanya sudah mencapai 145. Angka kasus terjangkit virus Corona (Covid-19) di Jawa Barat per Jumat (1/5/2020), tidak mengalami penambahan. Sama dengan sebelumnya, Kamis (30/4/2020), jumlah kasus positif masih berada di angka 1.012 orang. Sementara angka kematian akibat Covid-19 tetap berada di angka 83 orang. Laman

pantau Pikobar juga memaparkan total orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 41.459. Sebanyak 32.926 statusnya sudah tidak dipantau lagi sehingga total ODP terpantau sebanyak 8.533 orang. Adapun pada kategori pasien dalam pengawasan (PDP) totalnya mencapai 4.994. Rinciannya, sebanyak 1.876 masih dalam pengawasan dan 3.118 selesai pengawasan. Data di lapangan tersebut menandakan bahwa inovasi kebijakan yang terbaru telah berhasil dilaksanakan. Paradigma inovasi kebijakan publik telah menjadi diskursus dan praktek dalam birokrasi pemerintahan dan kebijakan publik dapat dipandang sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan saling terkait yang dilakukan oleh pemerintah bersama stakeholder dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan urusan publik, masalah publik dan sumber daya untuk kepentingan bersama (Sururi, 2017).

3.3 Inovasi Kebijakan Berdasarkan Produk

Penerapan Inovasi kebijakan berdasarkan produk dilaksanakan dengan melakukan pembaharuan berbagai produk-produk yang telah dihasilkan oleh suatu organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing. Kriteria penentuan inovasi produk adalah: (1) Inovasi ini dipakai atau dinikmati secara langsung oleh pelanggan, (2) Organisasi terlibat secara langsung, aktif, dan penuh melalui proses internalnya untuk menghasilkan keluaran yang dinikmati pelanggan tersebut. (3) Inovasi produk disebut sukses apabila: produk yang dihasilkan semakin bermutu dan berkualitas (LAN;2014). Pelaksanaan inovasi kebijakan berdasarkan produk yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah

berupa pembagian bantuan sosial (Bansos). Per tanggal 30 April 2020 Pemerintah provinsi Jawa Barat mengklaim sampai saat ini telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) dampak COVID-19 kepada 23.700 kepala keluarga. Jumlah kepala keluarga tersebut belum termasuk jumlah bansos yang kembali karena tidak disalurkan. Menurut Sekertaris Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat Daud Achmad, besaran bansos yang tidak tersalurkan berdasarkan laporan yang dia terima hanya di kisaran tujuh persen. Penyebabnya beragam, dari warga yang menolak sampai dengan tidak samanya nomor induk kependudukan (NIK). "Kalau dalam peraturan gubernur, bahwa pendataan itu dimulai dari data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Ya sekarang yang sedang dibagikan bantuan gubernur ini, adalah data hasil penyisiran DTKS yang memang belum mendapatkan bantuan. Baik PKH (Program Keluarga Harapan) atau pun bantuan sembako maupun bantuan dari lain - lainnya gitu kan. Ini disisir dan dibagikan sekarang, mengacu kepada surat keputusan Gubernur Jawa Barat, jumlah penerima bantuan bansos COVID-19 yaitu 445 ribu kepala keluarga. Daud mengaku sebenarnya Pemerintah Jawa Barat menginginkan data penerima bansos COVID-19 berawal dari ketua RW, sehingga penyalurannya tepat. Kemudian data sesuai nama dan alamat penerima bansos tersebut ucap Daud, secara berkesinambungan disampaikan oleh kepala daerah masing - masing kabupaten kota ke tingkat provinsi. Sedangkan untuk data penerima bansos non-DTKS, seperti yang sudah diketahui ada sembilan pintu yang berasal dari pemerintah kota kabupaten." kata Daud, Bandung, Rabu, 29 April 2020. (<https://www.liputan6.com/health/read/4241115/>)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat skema sembilan pintu Bantuan Sosial (Bansos) bagi masyarakat yang terdampak Pembatasan Sosial Bersekala

Besar (PSBB). Skema Bansos tersebut diberikan Pemprov Jabar berdasarkan berbagai macam data yang telah ditetapkan Dinas Sosial (Dinsos) Jabar. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan bahwa pada 25 April 2020 data penerima Bansos akan diputuskan. Pemprov Jabar menggunakan model sembilan pintu bansos, di mana terdiri dari berbagai macam bantuan yaitu: Bantuan untuk PHK, Kartu Sembako, Bansos Presiden Bodebek, Kartu Prakerja, Dana Desa, Bansos Tunai, Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten/Kota dan Bantuan Makan/Nasi Bungkus. Berikut ini penjelasan tentang bantuan sosial (Bansos) yang dibagikan oleh Pemprov Jabar yaitu: (1). Bantuan tidak dibagikan secara bersamaan, (2). Bantuan Pemprov Jabar sudah lebih dahulu dibagikan (3). Bansos dibagikan sesuai kategori (4). Penolakan bantuan bisa saja terjadi akibat salah persepsi.

Adapun sembilan pintu bantuan pemerintah bagi warga terdampak Covid-19: Pertama PKH. Kedua BPNT. Dua bantuan ini menggunakan data lama. Karena programnya sudah berjalan bahkan sebelum ada pandemi Covid-19 Pintu bantuan Ketiga adalah Kartu Prakerja. Kartu tersebut diperuntukkan bagi para pengangguran atau para pekerja yang menjadi korban PHK. Kartu ini menuai polemik cukup pelik. Pintu bantuan keempat, Bantuan Sosial dari Presiden. Sasarannya, warga negara Indonesia yang belum terdata sebagai penerima bantuan PKH, BPNT, dan Kartu Prakerja. Pintu bantuan kelima, Dana Desa. Sesuai Peraturan Menteri Desa (Permendes), Pemerintah Desa boleh melakukan realokasi anggaran Dana Desa, salah satunya buat penanganan Covid-19, antara lain untuk padat karya dan BLT. Tentu tidak semua Dana Desa direalokasikan ke penanggulangan Covid-19. Ada sejumlah ketentuan. Antara lain, Dana Desa di bawah Rp 800 milyar boleh direalokasikan sebesar 25%. Sementara Dana Desa antara Rp 800

milyar sampai Rp 1,2 triliun, boleh direalokasikan sebesar 30%. Serta Dana Desa di atas Rp 1,2 triliun bisa direalokasikan sampai 35%. realokasi anggaran tersebut perlu regulasi dari pemerintah daerah. Dalam arti, ketika pemerintah desa mengusulkan, bupati harus memverifikasinya. Kalau bupati setuju, maka boleh direalisasikan, Pintu bantuan keenam, Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial. Selanjutnya, pintu ketujuh, Bantuan dari Pemerintah Provinsi. Pintu kedelapan, Bantuan dari Pemerintah Kota/Kabupaten. Pintu terakhir, kesembilan, Bantuan Bagi Warga Negara yang tidak Mempunyai Tempat Tinggal. Misalnya pemulung atau pengemis, dan benar-benar tidak punya tempat tinggal. Bantuan ini bersumber dari Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan data di media internet pemberian bansos ini menimbulkan beberapa permasalahan dalam proses pembagiannya yaitu adanya fenomena penolakan bansos gubernur di Kota Bandung karena ketidaksamaan waktu pembagian. Karena sembako diterima warga tidak dengan waktu yang seragam, maka banyak masyarakat yang khawatir tak tercatat sebagai penerima bantuan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian penolakan bansos tersebut terjadi di lingkungan rukun warga (RW) 08, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung. "Itu dinamika dari masyarakat saya kira. Nanti Insyaallah kita klarifikasi. Yang jelas urusan bansos ini kan pintunya banyak. Dan sampai hari ini pintunya banyak, dan kebijakannya saat ini menentukan sarannya kan belum selesai," kata Oded di Bandung, Kamis (23/4). Menurut dia, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sosial akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait penyaluran bansos bagi warga yang terdampak Virus Corona (Covid-19).

(<https://www.cnnindonesia.com/nasional>)

Kejadian yang serupa berkaitan dengan kerusuhan pembagian bansos juga terjadi di Kota Tasikmalaya, penyaluran bantuan yang dilakukan sejak Jumat pekan lalu itu berakhir di Kecamatan Cibeureum dan Tamansari, Senin (27/4/2020). Selama itu pula, SINDOnews mencatat empat hal yang menjadi indikasi kacaunya pembagian bantuan dari Pemprov Jabar ini. Keempatnya yaitu penerima bantuan yang menolak, ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), keluhan RT dan RW, serta orang meninggal yang tercatat sebagai penerima bantuan.

(<https://jabar.sindonews.com/read/9059/701/>)

Berdasarkan temuan permasalahan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan inovasi kebijakan berdasarkan produk kurang terlaksana dengan baik, hal tersebut terjadi karena kurangnya pendekatan sosialisasi kepada masyarakat (Syahrian, 2018) terutama penerima bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan oleh pemerintah sehingga terjadi kesalahpahaman atas informasi yang diterima, sehingga masyarakat merasakan kekecewaan atas penerimaan bantuan sosial (bansos) tersebut. Secara teoretis suatu produk yang dihasilkan atas inovasi kebijakan.

Jika saja pemerintah menggunakan produk dari bantuan sosial itu menggunakan produk lokal atau menggunakan pola pengadaan swakelola, dimana pihak masyarakat UMKM dilibatkan, maka akan saling mendorong peningkatan pendapatan masyarakat di masa masa pandemi ini, karena banyak UMKM dan juga masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya dalam wabah ini, tapi jika dilibatsertakan dengan konsep swakelola maka masyarakat tidak akan terlalu direpotkan dengan kebijakan PSBB ini, karena mereka memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya. Selain itu juga inovasi

lainnya yang diperlukan pada saat ini adanya peran perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan Corporate Social Responsibility (CSR), bisa dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara langsung melalui peran serta pemerintah melalui program (CSR) untuk masyarakat (Dulkiah, Sulastri, Irwandi, & Sari, 2019)

4. Simpulan

Sebuah kebijakan publik dan inovasi ibaratkan dua sisi mata uang yang sama dimana satu sama lain tidak bisa terpisahkan, karena inovasi akan memberikan pengetahuan baru dan bermanfaat sedangkan kebijakan publik memeberikan aspek teori, pedoman dan metode yang akan memperkuat inovasi kebijakan publik. Upaya-upaya inovasi kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan penanganan wabah Covid-19 diharapkan mampu memberikan kebaruan dan kebermanfaatn sehingga diharapkan dapat memberikan dampak pada upaya yang lebih kongkrit dan membangun partisipasi masyarakat secara berkesinambungan dan juga memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik lagi meskipun dalam kondisi wabah (Muslim, 2016), namun dalam hal ini ada sedikit yang terlupakan dimana pada saat ini dari segi inovasi berdasarkan pada proses yang dilakukan dalam inovasi kebijakan ini masih terlihat dari tatanan konseptual saja belum kepada tataran implementasi karena kebutuhan masyarakat itu bukan dari sisi proses yang dilaksanakan pada saat ini yang dilakukan oleh Pemerintah Jawa Barat, tetapi bagaimana proses itu bisa berjalan ditataran grassroot atau dilapangan, begitupun dengan produk yang dihasilkan dari kebijakan penangaanan wabah ini, belum memberikan

kebermanfaatan yang cukup berarti bagi masyarakat secara sustainable, hal ini salah satunya bansos yang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah tidak memberikan ketersinambungan secara sistem sosial ekonomi masyarakat yang terkena dampak. Begitupun hal nya berkaitan dengan metode kebijakan yang ada pada saat ini dimana bantuan disalurkan dari pusat ke daerah artinya dari barang yang dibelikan oleh pemerintah provinsi jawa barat tanpa melibatkan masyarakat lokal yang akan diberikan bantuan, padahal dampak wabah ini telah meluluhlantakan sistem sosial ekonomi tetapi pemerintah tidak terlihat kepada bagaimana dampak sosial ekonomi yang terjadi. Diperlukan sebuah inovasi dari seorang pimpinan, karena dengan kondisi wabah seperti ini dan ini sudah dikategorikan siaga bencana maka diperlukan sebuah organisasi untuk memaksa melakukan perubahan terkait dengan adanya krisis seperti sekarang sehingga inovasi harus muncul dari sebuah sistem dan efek public manajemen knowledge yang dikembangkan oleh organisasi. Sehingga apabila dilihat sejauhmana tingkat keberhasilan sebuah inovasi kebijakan itu diukur sejauh mana kinerja kebijakan mampu memberikan sebuah solusi bagi masyarakat secara luas, adapun konsep yang harus dilakukan oleh Pemerintah terutama Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah dengan ketiga jenis inovasi tersebut dari mulai poses, produk yang dihasilkan sampai dengan metode yang dilakukan dalam implementasi kebijakan penanganan wabah covid-19 di bidang sosial ekonomi masyarakat maka diperlukan hal yang diluar kebiasaan yakni pelibatan masyarakat secara langsung baik dari proses, pembuatan produk sampai dengan metode pelaksanaannya, karena akan menghasilkan keseimbangan sistem sosial dan ekonomi masyarakat Jawa Barat terkait dengan menghadapi perang terhadap wabah Covid-

19 ini dan akan pasti masyarakat banyak mengikuti program PSBB yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Referensi

- Anggara. (2015). Sahya. *Metode Penelitian Administrasi*.
- Considine, M., Lewis, J. M., Alexander, D., Considine, M., Lewis, J. M., & Alexander, D. (2009). Innovation and Public Policy. In *Networks, Innovation and Public Policy*.
https://doi.org/10.1057/9780230595040_2
- Dulkiah, M. O. H., Sulastri, L., Irwandi, & Sari, A. L. (2019). Corporate social responsibility (CSR) and social conflict potencies in mining areas community: Empirical evidences from Indonesia. *Journal of Critical Reviews*.
<https://doi.org/10.22159/jcr.06.04.10>
- Farida, A. siti. (2011). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- <https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/27/092529123>. (n.d.).
<https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/27/092529123>.
- <httpstirto.id> > Kesehatan. (2020). *httpstirto*.
- Ishak, D., Maolani, D. Y., & Engkus, E. (2017). Konsep Kinerja Dalam Studi Organisasi Publik. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Krisiandi, E. (2020). 9 Kebijakan Ekonomi Jokowi di Tengah Pandemi Covid-19: Penanggulangan Cicilan hingga Relaksasi Pajak.
- Muslim, J. (2016). Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Pada Dinas Pemuda

Dan Olahraga Kota Bandung Tahun
2015. *Jispo*, 6(1), 124–128. Retrieved
from
<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/1753>

Sugiono. (2014). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf.
In Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.

Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan Dalam Prespektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. *Journal Spirit Publik.*

Syahrian, D. (2018). Implementasi kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) pada Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung tahun 2017.